



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGUGAT, Lahir di Curup tanggal 9 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Desa Selamat Sudiarjo tanggal 16 September 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2020 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 551/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 24 Nopember 2020 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Sumberejo Transad tanggal 23 Juni 2013 dicatat dalam Kutipan Akta Nikah



Nomor 42/08/VI/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 Juni 2013;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumberejo Transad selama satu tahun, kemudian pindah ke Kota Bandung selama lebih kurang empat tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih selama lebih kurang lima bulan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lima tahun lima bulan, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat mempunyai WPENGGUGAT idaman lain yang bernama WPENGGUGAT IDAMAN LAIN, bahkan Penggugat pernah membaca percakapan mesra Tergugat dengan WPENGGUGAT tersebut melalui Whatsaap;
 - b. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja dengan berdagang, bahkan keadaan tersebut berlangsung hingga berbulan-bulan lamanya;
 - c. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk, namun ketika Penggugat nasehati Tergugat tidak terima dan marah;
 - d. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering berbicara kasar bahkan Tergugat juga sering menampar wajah serta memukul tubuh Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 November 2018, berawal ketika Penggugat mengajak Tergugat kembali



bekerja ke Kota Bandung, karena di Kabupaten Rejang Lebong baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki pekerjaan, namun Tergugat menolak dengan alasan di Kota Bandung Tergugat merasa bosan karena disana Tergugat tidak memiliki pekerjaan, lalu Penggugat kembali mengatakan jangkakan di Kota Bandung disini saja Tergugat tidak mau bekerja, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat tidak terima dan marah bahkan Tergugat juga langsung memukul tubuh Penggugat, ke esokan harinya Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Selamat Sudiarjo, semenjak kepergian Tergugat tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Selamat Sudiarjo;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat *inperson* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan



patut dengan relaas panggilan nomor 551/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar supaya Penggugat dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena upaya damai dipersidangan telah tidak berhasil serta pula Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan secara lisan olehnya sendiri yang disampaikan dalam persidangan tanggal 02 Desember 2020, perubahan mana intinya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah sejak tanggal 07 November 2018 sampai sekarang ini, penjelasan mana selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian beserta dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi



Kutipan Akta Nikah dengan nomor 42/08/VI/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Juni 2013, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, Lahir di Curup tanggal 09 Januari 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;
 - saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
 - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi sekitar bulan Juni 2013 di Desa Sumberejo Transad, dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Sumberejo Transad, kemudian pindah Penggugat dan Tergugat dan tinggal di Kota Bandung Jawa Barat dan terakhir pada pertengahan tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Curup dan tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi) di Kelurahan Talang Benih sampai berpisah;
 - saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;



- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar sejak 3 (tiga) bulan sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
 - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena saksi pernah melihat langsung setelah Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
 - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat yang tidak bekerja dan karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal bulan November 2018 dan sekitar 2 (dua) hari setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Desa Selamat Sudiarjo;
 - saksi mengetahui setelah Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, kemudian orangtua Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat (rumah saksi) untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - saksi mengetahui setelah upaya damai tersebut, Tergugat dating mengantarkan surat talak menceraikan Penggugat;
 - saksi mengetahui sejak Tergugat pergi di awal bulan November 2018 tersebut tidak pernah pulang lagi sampai sekarang ini sudah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
 - saksi mengetahui setelah berpisah, tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
 - saksi mengetahui setelah upaya damai terakhir di awal bulan Nopember 2018 tersebut, pihak keluarga tidak lagi berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI KE-2**, Lahir di Curup tanggal 22 Mei 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;



Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai Bibi Penggugat yang mana saksi adalah adik kandung ibu Penggugat;
- saksi kenal dan mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi sekitar bulan Juni 2013 di Desa Sumberejo Transad, dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumberejo Transad, kemudian pindah dan tinggal di Kota Bandung dan terakhir pada pertengahan tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah kembali dan tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah) di Kelurahan Talang Benih sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar sejak 3 (tiga) bulan sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena saksi pernah melihat langsung setelah Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat yang tidak bekerja dan karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal bulan November 2018 dan sekitar 2 (dua) hari setelah



pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Desa Selamat Sudiarjo;

- saksi mengetahui sejak Tergugat pergi di awal bulan November 2018 tersebut tidak pernah pulang lagi sampai sekarang ini sudah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- saksi mengetahui setelah berpisah, tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- saksi mengetahui setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada



Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati segala uraian posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pernikahannya baru berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat sejak tanggal 07 November 2018 sampai sekarang ini tidak pernah kumpul serumah lagi sudah selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 551/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 25 Nopember 2020 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat periksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 07 November 2018 dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (b) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (b) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya*, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sungguh-sungguh sudah berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya serta



harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat apakah keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in iudicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", alat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dibawah register nomor 42/08/VI/2013;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jjs Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu



perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis tersebut sebagaimana dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud dan tujuan akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta fakta yang didalilkan didalam gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1**, dan 2) **SAKSI KE-2**, saksi-saksi beridentitas lengkap dan telah memberi keterangan secara sendiri-sendiri dibawah sumpahnya dipersidangan sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya pula materil keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi pada bulan Juni 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat dengan Tergugat kembali Ke Curup dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Talang Benih, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak bekerja dan karena Tergugat sering mabuk-mabukan;



- Bahwa akibat sering cekcok dan bertengkar akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama mereka meninggalkan Penggugat pada bulan November 2018 dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa kepergian Tergugat sejak bulan November 2018 sampai sekarang ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan dengan memperhatikan maksud ketentuan pasal 309 R.Bg., majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Penggugat tentang fakta akibat terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama mereka meninggalkan Penggugat pada bulan November 2018 dan sejak itu pula keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang patut diyakini kebenarannya dipersidangan bahwa ternyata akibat perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama



meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini telah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dipersidangan bahwa ternyata Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, keadaan mana berdasarkan fakta yang diperoleh dari kesaksian saksi-saksi tersebut dalam pertimbangan di atas, ternyata terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pulang ke rumah kediaman bersama lagi sejak bulan November 2018 sampai sekarang ini sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat meneguhkan keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan didalam gugatannya bahwa Tergugat sungguh-sungguh bersahaja telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, keadaan mana dapat dibenarkan menurut hukum sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (b) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (b) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa alasan perceraian yang didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama dan oleh karena ternyata perkara *a quo* diajukan Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2020 saat mana Tergugat telah lebih dari 2 (dua) tahun pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi, maka Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* haruslah dinyatakan telah sesuai dengan dan memenuhi maksud ketentuan pasal tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* telah dapat dibenarkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (b) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata tidak datangnya itu karena alasan yang sah, sikap mana secara yuridis formal dianggap Tergugat secara diam-diam menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Tergugat dianggap menurut hukum menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;



Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, majelis hakim berpendapat hakikatnya Tergugat menunjukkan bahwa dirinya sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang memberikan indikasi bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut hokum adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hal mana mengandung makna bahwa dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, suami isteri harus saling memberikan bantuan lahir batin, masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya serta satu sama lain saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



perkawinan dan ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama atau selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut dengan tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, hal mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tidak tinggal serumah lagi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, kenyataan mana merupakan bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT



dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jls pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah (*break down marriage*) sedemikian itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya yang bertentangan dengan ruh dan mengabaikan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah haruslah dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu adalah suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dipersidangan Penggugat sungguh-sungguh tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat meskipun telah diberikan nasehat dan pandangan yang cukup untuk itu, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak lagi menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan dimaksud dalil hukum Islam berikut ini yang menyatakan:



وان اشدّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة.

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat **PENGUGAT** untuk bercerai dengan Tergugat **TERGUGAT** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan talak Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukuplah beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak Tergugat yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmali M dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



dto

Dra. Nuralis M

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 175.000,-
 4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
 5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
 - Jumlah = Rp. 316.000,-
- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.